



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGESAHAN *PROTOCOL 4 ON CO-TERMINAL RIGHTS BETWEEN POINTS
WITHIN THE TERRITORY OF ANY OTHER ASEAN MEMBER STATE*
(PROTOKOL 4 MENGENAI HAK *CO-TERMINAL* DI ANTARA TITIK-TITIK
DI DALAM WILAYAH NEGARA ANGGOTA ASEAN LAINNYA)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan perekonomian nasional diperlukan tersedianya sistem transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, mempererat hubungan antarbangsa, dan memperkuat kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pada tanggal 9 November 2018 di Bangkok, Thailand, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Protocol 4 on Co-Terminal Rights between Points within the Territory of Any Other ASEAN Member State* (Protokol 4 mengenai Hak *Co-Terminal* di antara Titik-Titik di dalam Wilayah Negara Anggota ASEAN Lainnya), sebagai hasil perundingan delegasi-delegasi negara-negara anggota ASEAN dalam Pertemuan Menteri Transportasi ASEAN ke-24;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Protokol sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengesahkan *Protocol 4 on Co-Terminal Rights between Points within the Territory of Any Other ASEAN Member State* (Protokol 4 mengenai Hak *Co-Terminal* di antara Titik-Titik di dalam Wilayah Negara Anggota ASEAN Lainnya);
 - d. bahwa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Protocol 4 on Co-Terminal Rights between Points within the Territory of Any Other ASEAN Member State* (Protokol 4 mengenai Hak Co-Terminal di antara Titik-Titik di dalam Wilayah Negara Anggota ASEAN Lainnya);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengesahan *ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalisation of Passenger Air Services* (Persetujuan Multilateral ASEAN mengenai Liberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Penumpang), *Protocol 1 on Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights between Any ASEAN Cities* (Protokol 1 mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas antara Kota-Kota di ASEAN), dan *Protocol 2 on Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights between Any ASEAN Cities* (Protokol 2 mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas antara Kota-Kota di ASEAN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 30);

MEMUTUSKAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *PROTOCOL 4 ON CO-TERMINAL RIGHTS BETWEEN POINTS WITHIN THE TERRITORY OF ANY OTHER ASEAN MEMBER STATE* (PROTOKOL 4 MENGENAI HAK *CO-TERMINAL* DI ANTARA TITIK-TITIK DI DALAM WILAYAH NEGARA ANGGOTA ASEAN LAINNYA).**

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Protocol 4 on Co-Terminal Rights between Points within the Territory of Any Other ASEAN Member State* (Protokol 4 mengenai Hak *Co-Terminal* di antara Titik-Titik di dalam Wilayah Negara Anggota ASEAN Lainnya) yang telah ditandatangani pada tanggal 9 November 2018 di Bangkok, Thailand.
- (2) Salinan naskah asli *Protocol 4 on Co-Terminal Rights between Points within the Territory of Any Other ASEAN Member State* (Protokol 4 mengenai Hak *Co-Terminal* di antara Titik-Titik di dalam Wilayah Negara Anggota ASEAN Lainnya) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2024

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 94

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Departemen Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman